



PUTUSAN

Nomor 1196 K/Pdt.Sus-PHI/2022

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

HERMAN, bertempat tinggal di Jalan Mulawarman, RT 022, Nomor 43, Kelurahan Lamaru, Kecamatan Balikpapan Timur, Kalimantan Timur;
Pemohon Kasasi;

L a w a n

PT MULTI HIDRACHROME BALIKPAPAN, berkedudukan di Jalan Mulawarman, RT 038, Nomor 26A, Kelurahan Manggar, Balikpapan, Kalimantan Timur;
Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat telah mengajukan gugatan di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Samarinda dan memohon kepada pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perbuatan Tergugat yang melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), melalui surat tertanggal 07 Agustus 2021 terhadap Penggugat merupakan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sepihak yang bertentangan dengan Undang Undang RI Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, sehingga tidak sah dan batal demi hukum;
3. Menghukum Tergugat untuk membayarkan kepada Penggugat berupa uang pesangon sebesar 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2),

Halaman 1 dari 7 hal. Put. Nomor 1196 K/Pdt.Sus-PHI/2022



Uang Penghargaan Masa Kerja 1 (satu) kali ketentuan dalam Pasal 156 ayat (3), Uang Pengganti Hak sesuai ketentuan dalam Pasal 156 ayat (4) Undang Undang R.I. Nomor 13 tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, dengan dasar perhitungan upah sebesar Rp5.995.200,00 (lima juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu dua ratus rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

- Masa kerja 9 tahun 4 bulan Uang Pesangon $2 \times 9 \times \text{Rp}5.995.200,00 = \text{Rp}107.913.600,00$ (seratus tujuh juta sembilan ratus tiga belas ribu enam ratus rupiah);
- Uang Penghargaan Masa Kerja $1 \times 3 \times \text{Rp}5.995.200,00 = \text{Rp}17.985.600,00$ (tujuh belas juta sembilan ratus delapan puluh lima ribu enam ratus ribu rupiah);
- Uang Penggantian Hak $15\% \times (\text{Rp}107.913.600,00 + \text{Rp}17.985.600,00) = \text{Rp}18.884.880,00$ (delapan belas juta delapan ratus delapan puluh empat ribu delapan ratus delapan puluh rupiah);
- Uang Sisa Cuti $18 \times (\text{Rp}5.995.200,00 : 30) = \text{Rp}199.840,00 = \text{Rp}3.597.120,00$ (tiga juta lima ratus sembilan puluh tujuh ribu seratus dua puluh rupiah);
- Uang Sisa Tunjangan Hari Raya 2020 $= 3 \times \text{Rp}1.998.400,00 = \text{Rp}5.995.200,00 = \text{Rp}3.996.800,00$ (tiga juta sembilan ratus sembilan puluh enam ribu delapan ratus rupiah);
- Uang Sisa Tunjangan Hari Raya 2021 $= \text{Rp}995.200,00$ (sembilan ratus sembilan puluh lima ribu dua ratus rupiah);
- Uang Selama Penyelesaian Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja 7 bulan, $7 \times \text{Rp}5.995.200,00 = \text{Rp}41.966.400,00$ (empat puluh satu juta sembilan ratus enam puluh enam ribu empat ratus rupiah);

Total uang hak/pesangon dari Penggugat (Herman) adalah sebesar Rp195.339.600,00 atau terbilang (seratus sembilan puluh lima juta tiga ratus tiga puluh sembilan ribu enam ratus rupiah);

4. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*)

Halaman 2 dari 7 hal. Put. Nomor 1196 K/Pdt.Sus-PHI/2022



sebagaimana tersebut di atas;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan pelaksanaan putusan ini sejak dibacakan;
6. Menetapkan putusan dapat dilaksanakan secara serta merta meskipun ada upaya hukum baik kasasi, peninjauan kembali maupun perlawanan atas putusan dalam perkara ini (*uitvoerbaar bij voorraad*);
7. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsidiar:

Apabila Majelis Hakim yang mengadili dan memeriksa perkara *a quo* berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Gugatan Penggugat tidak jelas atau kabur;
2. Gugatan Penggugat tidak berdasar;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Samarinda telah memberikan Putusan Nomor 100/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Smr., tanggal 22 Maret 2022, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan eksepsi Tergugat tidak dapat diterima untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat berahir pada tanggal 26 Maret 2021 karena efisiensi berdasarkan Pasal 44 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar hak-hak Penggugat berupa uang pesangon sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 40 ayat (2), uang penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 40 ayat (3), dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 40 ayat (4) dengan perincian sebagai berikut:

Halaman 3 dari 7 hal. Put. Nomor 1196 K/Pdt.Sus-PHI/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dengan masa kerja 9 tahun 4 bulan

- Uang Pesangon = $1 \times 9 \times \text{Rp}5.995.200,00$ = Rp53.956.800,00

- Uang Penghargaan masa Kerja
= $4 \times 1 \times \text{Rp}5.995.200,00$ = Rp23.980.800,00

- Uang Penggantian hak
Sisa Cuti 18 hari sebesar = Rp 3.597.120,00

- Kekurangan THR 2021 = Rp 995.200,00

Total pesangon dan kekurangan THR

tahun 2021 = Rp82.529.920,00

Terbilang (delapan puluh dua juta lima ratus dua puluh sembilan ribu sembilan ratus dua puluh rupiah);

4. Membebaskan biaya atas perkara ini kepada Tergugat sejumlah Rp224.000,00 (dua ratus dua puluh empat ribu rupiah);
5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya.

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Samarinda tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Pemohon Kasasi pada tanggal 22 Maret 2022 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi pada tanggal 8 April 2022 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 13/KAS/2022/PHI Smr., *juncto* Nomor 100/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Smr., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Samarinda, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial Samarinda tersebut pada tanggal 19 April 2022;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 19 April 2022 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

Halaman 4 dari 7 hal. Put. Nomor 1196 K/Pdt.Sus-PHI/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Membatalkan Putusan Pengadilan Perselisihan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 100/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Smr.;
2. Memerintahkan Termohon Kasasi/Tergugat asal untuk membayar upah dan hak-hak Pemohon;

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia memiliki pertimbangan lainnya, mohon agar perkara ini diputuskan dengan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi tidak mengajukan kontra memori kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa alasan kasasi tidak dapat dibenarkan oleh karena setelah membaca dengan saksama memori kasasi dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, ternyata *Judex Facti* Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Samarinda tidak salah dalam menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa ternyata pemutusan hubungan kerja terhadap Penggugat dilakukan Tergugat karena perusahaan tutup bukan karena mengalami kerugian maka sesuai Pasal 44 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja, maka Penggugat berhak kompensasi uang pesangon 1 x sesuai ketentuan Pasal 40 ayat (2), uang penghargaan masa kerja 1 x ketentuan Pasal 40 ayat (3) dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 40 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 yang perinciannya sebagaimana telah dipertimbangkan *Judex Facti*;

Bahwa lagipula alasan-alasan tersebut merupakan pengulangan dalil dan mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-

Halaman 5 dari 7 hal. Put. Nomor 1196 K/Pdt.Sus-PHI/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Samarinda dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi HERMAN tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) ke atas, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Pemohon Kasasi;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **HERMAN**, tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ditetapkan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada Mahkamah Agung hari Selasa, tanggal 16 Agustus 2022 oleh Dr. H. Panji

Halaman 6 dari 7 hal. Put. Nomor 1196 K/Pdt.Sus-PHI/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Widagdo, S.H., M.H. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Sugeng Santoso PN., S.H., M.M., M.H. dan Dr. Andari Yuriko Sari, S.H., M.H., Hakim-hakim *Ad Hoc* PHI sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Lismawati, S.H., M.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

ttd./

Dr. Sugeng Santoso PN., S.H., M.M., M.H.

ttd./

Dr. Andari Yuriko Sari, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd./

Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./

Lismawati, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 10.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi Kasasi.....	Rp480.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

AGUS SUBROTO, S.H., M.Hum.
NIP. 19590820 198403 1 002

Halaman 7 dari 7 hal. Put. Nomor 1196 K/Pdt.Sus-PHI/2022